

KAPAN BUKU KITA BEBAS PEMBAJAKAN DAN PERPAJAKAN ?

Oleh : Lasa Hs

Kiranya tak perlu diragukan lagi bahwa buku merupakan media penyampai informasi keilmuan yang sangat diperlukan dalam pendidikan formal, non formal maupun informal.

Bahkan dengan kemajuan teknologi informasi apapun, buku akan tetap setia menjadi kawan bagi mereka yang berkecimpung di dunia ilmu pengetahuan.

Perkembangan buku dinegara kita mengalami pasang surut, sekedar gambaran tentang perhatian masyarakat terhadap buku, kiranya dapat dilihat angka produksi buku rata-rata setiap tahun. IKAPI misalnya memperkirakan produksi buku baru di Indonesia berkisar antara 3.000 sampai 5.000 judul buku, yang untuk setiap judulnya dicetak antara 1.000 sampai 3.000 eksemplar.

Memang seperti itulah perwajahan perbukuan kita. Mungkin dapat dilontarkan suatu sebab antara lain karena masih rendahnya pendapatan per kapita. Dengan demikian daya beli masyarakat masih rendah. Namun suatu kenyataan sehari-hari bahwa kita cenderung membeli barang-barang yang konsumtif daripada beli buku atau majalah sebagai penambah ilmu pengetahuan.

Sebenarnya pendapatan per kapita bukan merupakan masalah yang perlu dikambing hitamkan dalam produksi buku di suatu negara. Kiranya dapat kita bandingkan dengan india yang menurut data Bank Dunia memiliki pendapatan per kapita \$ 450 itu mampu menerbitkan buku antara 8.000 sampai 10.000 judul buku per tahun. Sedangkan Indonesia memiliki pendapatan per kapita \$ 550 yang jelas lebih tinggi dari India. Itu saja belum dibandingkan dengan produksi buku di negarane-negara yang berpenghasilan lebih tinggi seperti negara Jiran Malaysia, Singapura maupun negarane-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat.

Belum tercapainya industri buku sebagaimana yang diinginkan memang telah banyak ditulis orang dan diseminarkan tentang sebab-sebab dan upaya pemecahannya. Lontaran yang gampang dilempar adalah belum tercapainya gemar membaca masyarakat, melemahnya daya beli, miskinnya koleksi perpustakaan kita. Masih lagi soal royalti pengarang yang bervariasi. Belum lagi

budaya Foto kapy serta pembajakan yang sulit diberantas.

Pelanggaran dan Pembajakan

Salah satu kendala bagi penulis maupun penerbit dalam melangkah sering maju mundur (jw. mandeg mangu) adalah menghadapi budaya foto kopi dan pembajakan. Munculnya foto kopi memang mampu memperlancar studi dan keperluan administrasi dan dokumentasi. Namun dipihak lain, ternyata menciptakan iklim yang kurang menguntungkan pada perkembangan perbukuan kita. Suatu kenyataan karena pertimbangan waktu, keuangan dan faktor lain, seorang pelajar, mahasiswa bahkan pendidik sendiri memilih fopto kopi buku tertentu dari pada beli bukunya yang kadang lebih murah dari hasil foto kopian itu.

Sedangkan buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya merupakan ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang. Pengarang sebagai pemegang hak cipta suatu karya yang berhak memperbanyak bukunya sebagai ciptaannya maupun memberi izin untuk itu. Hal itu sebagaimana tersebut dalam UU Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta Pasal 2 disebutkan bahwa "Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Oleh karena itu si pengarang selaku pencipta yang memiliki hak cipta mendapatkan hak-hak yang mencakup; hak khusus, hak untuk mengumumkan, hak untuk memperbanyak dan hak untuk memberi izin.

Dengan demikian, hak untuk memperbanyak (foto kopi, mencetak, menggandakan) suatu buku adalah pada penciptanya yakni pengarangnya. Oleh karena itu untuk memfoto kopi yang juga memperbanyak itu harus izin lebih dahulu kepada pemegang hak cipta atau yang diberi izin untuk itu (dalam hal ini bisa pengarangnya atau penerbitnya).

Nampaknya para pelajar, para mahasiswa bahkan pendidik sendiri kurang menyadari adanya

undang-undang hak cipta ini. Hal itu juga berakibat tumbuhnya sikap kurang/tidak menghargai karya orang lain. Dengan begitu mereka seenaknya memfoto kopi keseluruhan judul buku-buku tertentu. Bahkan kadang-kadang yang membuat "ngelus dhodho" justru yang memfoto kopi itu adalah teman dekat, rekan seprofesi, murid atau mahasiswanya sendiri. Lain dari itu, kiranya telah banyak diungkap oleh media cetak tentang usaha pembajakan buku-buku tertentu terutama buku-buku yang masuk kategori the best seller. Dengan liciknya mereka mencetak, memperbanyak judul-judul buku tertentu itu, dengan suatu keinginan untuk mendapatkan suatu keuntungan sebanyak-banyaknya tetapi mengorbankan pihak lain itu. Usaha yang tak terpuji ini nampaknya juga tak disadari oleh masyarakat pemakai buku. Mereka cenderung membeli buku-buku model bajakan begini karena isinya persis, soal sampul dan bentuk huruf berbeda, itu bukan nomor satu. Yang penting isinya sama dan masalah kulit itu urusan belakang. Justru sikap konsumen semacam ini yang banyak memberikan peluang munculnya pembajakan buku-buku.

Kiranya perlu direnungkan bersama, bagaimana suatu karya akan dihargai bangsa lain kalau ternyata bangsa sendiri belum mampu atau tidak mau tentang nilai karya saudaranya sendiri ?. Oleh karena itu kiranya perlu diciptakan kesadaran untuk menghargai karya orang lain melalui pendidikan formal, non formal maupun informal. Disamping itu kiranya masih perlu usaha kongkrit untuk memasyarakatkan undang-undang hak cipta yang telah disempurnakan itu. Usaha ini terutama ditujukan kepada mereka yang terlibat dalam transportasi ilmu pengetahuan dan usaha reproduksi karya tulis itu.

Apabila kita perhatikan undang-undang hak cipta tahun 1982 yang telah disempurnakan pada tahun 1987 itu telah tegas dan jelas tentang ancaman hukuman maupun dendanya. Misalnya saja dalam undang-undang hak cipta 1982 dikatakan bahwa adanya pelanggaran hak cipta dianggap sebagai delik pengaduan. Ini berarti bahwa pihak keamanan (polisi) akan bertindak apabila ada pengaduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan (penerbit, pengarang, pencipta, perusahaan). Akan tetapi pada Undang-undang Hak Cipta

tahun 1987 pelanggaran itu dianggap sebagai delik biasa. Hal ini berarti bahwa pihak kepolisian akan segera bertindak setelah mengetahui adanya pelanggaran-pelanggaran itu meskipun tidak mendapatkan laporan pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Sedangkan pelanggaran pihak-pihak yang mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin telah ditegaskan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1987 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah).

Kiranya perlu disadari bahwa Undang-Undang itu disiapkan untuk melindungi dan menghormati hak-hak pihak tertentu. Sedangkan pelanggaran atas Undang-Undang itu berarti merugikan pihak lain.

Selama pelanggaran-pelanggaran itu belum bisa di atasi, maka nampaknya perkembangan perbukuan kita sulit mencapai sasaran yang diharapkan. Sebab apalah berpayah-payah mengarang, apabila justru pihak lain yang mengeruk keuntungan.

Nampaknya masalah pembajakan buku bukan saja menjadi problema negara-negara berkembang. Akan tetapi telah menjadi masalah Internasional. Hal itu terbukti mendapat perhatian tersendiri dalam konggres IPA (Internasional Publisher Association) ke 24 di New Delhi India yang diselenggarakan awal tahun ini (27-31 Januari 1992). Karena tidak kurang dari tiga sidang paralel yang diselenggarakan menyoroti masalah hak cipta ini.

Perpajakan

Sebagaimana dimaklumi bahwa untuk

membangun diperlukan dana. Dana itu diperoleh negara antara lain dengan cara mengintensifkan penerimaan pajak. Pajak yang beraneka macam itu juga dikenakan pada dunia perbukuan. Sejak bahan kertasnya sampai royalti pengarangpun dikenakan PPh/Pajak Penghasilan) sebanyak 15% (UU No 7 tahun 1983), bahkan jasa penerjemahan juga dikenakan pajak PPN (Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1988). Sekedar hitung-hitung, mengapa harga buku sampai ketangan pembeli menjadi mahal. Dari perpajakan saja tiap buku dikenakan 3 (tiga) macam PPN yakni; PPN atas bahan baku (Kertas,tinta,dll.), PPN atas penyerahan produk dari pencetak ke penerbit dan PPN atas penyerahan dari penerbit ke pembeli sebagai konsumen. Hal ini masih harus membayar royalti/honorarium kepada pengarang yang besarnya sekitar 10%-15%. Sebab bagaimanapun juga sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1983 Pasal 1 tentang PPN, buku termasuk Barang Kena Pajak/BKP. Perhitungan tersebut belum lagi termasuk soal pengiriman buku melalui pos yang dirasa cukup tinggi. Berbeda dengan barang cetakan lainnya seperti surat kabar, majalah yang biaya pengirimannya lebih murah. Sedangkan buku biayanya pengirimannya dianggap sama dengan barang umum lainnya sehingga tarifnya sama untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian masyarakat pedalaman akan membeli buku dengan harga yang lebih mahal untuk judul buku yang sama dari pada masyarakat di kota besar. Padahal pendapat mereka rata-rata masih rendah.

Sebagai konsumen buku, agaknya sedikit lega dengan keluarnya Keppres No.2 Tahun 1990 yang berlaku mulai 1 April 1990 itu. Dalam Keppres itu disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah atas impor dan penyerahan buku-buku pelajaran umum, Kitab Suci dan buku-buku pelajaran Agama. Dalam keluarga kebijaksanaan itu, pembeli mendapatkan keringanan beban sekitar 10%. Alhamdulillah. Namun alangkah bijaksananya apabila semua jenis pajak yang menyangkut perbukuan itu dapat dibebaskan.

Atau dikurangi sehingga beban yang ditanggung pecinta buku tidak seberat sekarang ini.

Gagasan yang sederhana ini kiranya cukup beralasan untuk mencapai target buku yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, yang antara

lain dengan penurunan harga buku. Untuk penurunan ini mestinya dapat dikurangi beban-beban itu sehingga dapat menekan ongkos produksi.

Pikiran inipun juga dapat didasarkan pada GBHN 1988 yang telah disusun oleh wakil-wakil rakyat itu. Disana telah diamanatkan dengan jelas bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa perlu diatur sistem perbukuan nasional antara lain disebutkan "Penulisan dan penerjemahan serta pengadaan buku pelajaran, buku ilmu pengetahuan dan terbitan lainnya perlu ditingkatkan jumlah dan mutunya dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat, sehingga lebih menunjang kemajuan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan".

Cuma sepercik harapan sebagai wong cilik semoga bunyi dan makna kalimat-kalimat itu minimal dicantumkan lagi dalam GBHN yang akan datang. Akan lebih berterima kasih lagi apabila dipertegas pembebasan buku dari pembajakan dan perpajakan. Dengan demikian iklim perbukuan kita diharapkan akan lebih cerah dan sekaligus tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa segera tercapai.

Memang telah banyak saran dan usul tentang pembebasan pajak ini oleh beberapa kelompok masyarakat dan tak kalah gesitnya usaha IKAPI untuk selalu memperjuangkan pembebasan ini.

Sekedar ilustrasi, marilah kita tengok bagaimana soal perpajakan buku ini di negara-negara lain. Ternyata kondisinya sangat bervariasi. Ada yang menarik pajak penjualan secara ekstrateritorial. Sementara di New Zealand, Afrika Selatan dan Kanada sedang dikenakan sistem perpajakan baru. Sedangkan di Australia sedang dipertimbangkan.

Sedangkan negara-negara anggota Masyarakat Eropa tidak menarik pajak atas buku maupun terbitan lain dan diharapkan untuk tiap-tiap negara anggota mampu mempertahankan tarif yang direduksi.

Nah, bagaimana kira-kira perwajahan perbukuan kita masa mendatang?

Kiranya diperlukan kebijaksanaan nasional untuk mengantisipasi penyediaan sumber informasi yang bermutu. Ini sangat diperlukan untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Oleh